



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I**, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720; -----
- 2) **Terlapor II**, PT. Mitra Usaha Logindo, berkedudukan di Jalan Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta; -----
- 3) **Terlapor III**, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 173/KPPU/Pen/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 397.2/KPPU/Kep/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/XII/2010 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 (*vide* bukti A14);

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan oleh karena Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti B1, A15, A16, A17); -----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B2);-----
14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 (*vide* bukti B2);-----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----
  - 15.1 Bagi Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005: Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator;-----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A1):-----

16.1 Bahwa ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 'pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat';-----

16.2 Bahwa persekongkolan vertikal atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut;-----

16.2.1 Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006 namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tahun 2006 tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa namun prosesnya dibatalkan yang indikasinya terkait dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi adalah;-----

No	Pihak	Agen Supplier	Lender
1	PT. Mitra Usaha Logindo	Hanwha Corp. Korea	Korea Exim Bank
2	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Thornycroft Maritime & Associate AUST	ANZ Singapore Branch
3	PT. Gema Persada Nusantara	Microscene Advanced Pte Ltd.	NORD LB Singapore Branch

16.2.2 Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (US\$)	Kuantitas	Harga (US\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal; -----

16.2.3 Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan*) ditemukan fakta sebagai berikut:-----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah

melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender. -----

16.3 Bahwa persekongkolan horizontal atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut: -----

16.3.1 Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu: -----

16.3.1.1 Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----

16.3.1.2 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga; -----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan*

*proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran. -----

17. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 (*vide* bukti B3);-----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C11): -----
  - 19.1 Bahwa Terlapor I menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar; -----
  - 19.2 Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan 100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatif juridis tidak ada satu

ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor I daripada penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor I telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi daripada peserta lain.; -----

19.3 Bahwa selanjutnya mengenai adanya *post bidding* yang dipersoalkan oleh PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketentuan sebagai berikut:-----

19.3.1 Lampiran I Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: Peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade related aid*, waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan besarnya *insurance premium*, *interest rate* dan sebagainya;-----

19.3.2 Lampiran I Bab I C.3.a.2. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: dalam mengevaluasi penawaran panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang-barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*).-----



- 19.4 Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran I Bab IV B.3.d dari keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepada para peserta lelang internasional telah diberikan suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik administratif, teknis dan harga dengan ketentuan harus sesuai dengan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya;-----
- 19.5 Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab I C.3.a.2. telah memberikan penegasan kepada para peserta lelang maupun bagi Panitia/Pejabat pengadaan dimana apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran maka Panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasi tersebut hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapi tidak diperbolehkan mengubah substansi penawaran dan juga kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberi suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Panitia/Pejabat pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia barang/jasa;-----
- 19.6 Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 ini adalah merupakan pinjaman luar negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengirim *loan proposal* asli dari masing-masing peserta atau yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atas *loan proposal* masing-masing perusahaan tersebut;-----
- 19.7 Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmen tersebut kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui kelayakan *loan proposal* masing-masing perusahaan, maka

dapat dilihat bahwa hanya *loan proposal* dari ANZ Singapore Branch (PT. Krida Kreasi Tirtasarana) yang memiliki *Terms and Conditions* yang lengkap, sedangkan *loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) tidak mencantumkan besaran kredit risk premium secara pasti dan *loan proposal* dari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha Logindo) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia (*Vide Surat Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departemen Keuangan No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Perihal Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005*);-----

19.8 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, maka Panitia Pengadaan telah mengirimkan surat kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo, dengan tujuan agar *loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) mengirim kembali khususnya besaran kredit risk premium dan untuk *loan proposal* dari Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengan catatan bahwa tidak mengubah item selain yang diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;-----

19.9 Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitia kepada PT. Gema Persada Nusantara untuk mengirim kembali *loan proposal* khususnya besaran kredit risk premium yang diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantara mengirim *Loan proposal* tersebut yaitu: -----

19.9.1 *Credit Risk Premium* 6%; -----

19.9.2 *Management Fee* semula 0,75% dirubah menjadi 1,00%; -----

19.9.3 *Commitment Fee* Semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%; -----

19.9.4 *Interest Rate* semula 2,25% dirubah menjadi 1,75%; -----

Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang bersangkutan (*Vide Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara Nomor: 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009, Perihal Penyampaian Loan proposal Asli*). -----

- 19.10 Bahwa berdasarkan pengiriman *loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara tersebut terjadi beberapa perubahan dari semula sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengan surat Panitia yang memberi peringatan agar tidak merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan;-----
- 19.11 Bahwa selain isi dari lampiran Bab I B.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tersebut juga oleh panitia setelah menerima surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian *loan proposal*, dan langsung mengirim surat permintaan *loan proposal* baru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengan catatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, merubah atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawaran, jadi PT. Gema Persada Nusantara seharusnya hanya mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukan mengubah lainnya;---
- 19.12 Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tentang: -----
- 19.12.1 *Management Fee* dari 0,75% menjadi 1,00%; -----
- 19.12.2 *Commitment Fee* semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%;-----
- 19.12.3 *Interest rate* semula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; -----
- Dimana hal tersebut telah diperingati oleh panitia dan juga telah diatur dalam lampiran Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa benar PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan sebaliknya tidak terbukti adanya persekongkolan secara vertikal.-----

20. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C12):-----

20.1 Bahwa Terlapor II menolak dengan keras dugaan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu Terlapor II tidak dapat menerima telah diposisikan sebagai bagian dari pelaku PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dan/atau HORIZONTAL ;-----

20.2 Tentang PERSEKONGKOLAN VERTIKAL; -----  
 Bahwa analisa Investigator mengenai fakta adanya perubahan kuantitas kapal dalam Penawaran ke II PT.Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) yang naik 100% atau lebih telah mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wajar, dan fakta tersebut dikatakan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawaran, adalah analisa yang sangat keliru dan tidak berdasar karena : -----

20.2.1 Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran tersebut telah dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor III) bahwa peserta tender diperkenankan untuk meningkatkan tawaran sebarang besarnya dari Penawaran I, dan ketentuan itu tercantum pula dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS). Dan, jeda waktunya sendiri dari Penawaran I ke Penawaran II hanya 15 menit ; -----

20.2.2 Sebagai peserta tender yang berharap menang adalah sangat wajar apabila dalam Penawaran I ternyata berada dibawah peserta lain kemudian meningkatkan penawarannya dalam Penawaran II diatas Penawaran I peserta lain; -----

- 20.2.3 Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penawaran ke II kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor II melebihi 100% dari Penawaran I namun penawaran Terlapor II tetap berada dibawah Penawaran ke II PT. Gema Persada Nusantara; dimana Terlapor II kuantitas 70, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara kuantitasnya 75 atau ada kelebihan 5 diatas penawaran Terlapor II. Keadaan yang demikian itu jelas telah sangat keliru dan tidak beralasan Investigator berpendapat adanya penawaran yang tidak wajar dari Terlapor II; -----
- 20.3 Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimana ternyata Investigator tidak mempertimbangkan faktanya bahwa harga yang ditawarkan Terlapor II dalam Penawaran I maupun Penawaran ke II berada diatas harga PT. Gema Persada Nusantara; yaitu Terlapor II sebesar US\$ 30.000.000,- sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Penawaran ke II US\$ 29.998.002,- yang berarti harga PT. Gema Persada Nusantara lebih bagus (kecil) daripada Terlapor II; -----
- 20.4 Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, yaitu baik kuantitas maupun harga dimenangkan PT. Gema Persada Nusantara, tentu terlalu naif Investigator menduga adanya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 20.5 Tentang *POST BIDDING*; -----  
 Bahwa tentang penetapan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara adalah sebagai keputusan Terlapor III. Adanya *post bidding* itu tidak ada fakta yang membuktikan telah menguntungkan Terlapor II yang juga tidak dapat memenangkan tender tersebut. Namun karena Investigator dalam mengemukakan fakta-fakta menyangkut *post bidding* dimaksud tidak sesuai fakta atau telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan keputusan *post bidding* pada tanggal 13 Mei 2009, sehingga tindakan menggugurkan itu dapat diartikan supaya peserta tender hanya tinggal Terlapor I dan II saja, yang berarti telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III, maka Terlapor II perlu pula menanggapi; -----

20.6 Bahwa dalam LDP di bagian FAKTA LAIN point 14 mengenai *Post bidding*, Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8 mengemukakan : -----  
 Pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia melaksanakan evaluasi dan ditemukan adanya perubahan pada *Loan proposal* dari PT.Gema Persada Nusantara, yaitu : -----

No. Item Perubahan 13 Mei 2009 (semula)	Proposal Loan 18 September 2009
1. Interest rate 2,25%	1,75%
2. Management Fee 0,75%	1,00%
3. Commitment Fee 1,00%	0,75%;

Panitia memutuskan bahwa PT.Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding*;-----

20.7 Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bahwa pada tanggal **13 Mei 2009** Panitia melakukan evaluasi dan memutuskan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* tidak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam LDP butir 14.4, 14.5 dan 14.6; yaitu : ---

20.7.1 Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melengkapi *loan proposal* yang kurang, akan tetapi tidak merubah item yang lainnya (sesuai dengan Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009); -----

20.7.2 Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada Nusantara memberitahukan bahwa asli *loan proposal* dikeluarkan dari NORD LB SINGAPORE dengan Supplier Microscene Advance Technologies, Pte.Ltd. (sesuai dengan surat PT Gema Persada Nusantara Nomor 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009);-----

20.7.3 Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmasi *Loan proposal* Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009. -----

20.8 Dan, juga tidak sejalan dengan fakta berdasarkan Jawaban Sanggahan PPK sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang menjelaskan : -----  
 "...bahwa *loan proposal* dari NORD LB Singapore yang diajukan oleh PT Gema Persada Nusantara tanggal 23 Oktober 2009 untuk memenuhi

permintaan Panitia Pengadaan sesuai dengan surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009, ternyata telah mengalami perubahan dari *loan proposal* yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2009”.; -----

- 20.9 Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telah salah dalam menilai fakta dan berkesimpulan sebagaimana dalam LDP bagian ANALISA DUGAAN PELANGGARAN (halaman 11 alinea terakhir) yang menyatakan Panitia tidak konsisten dalam menerapkan aturan tender; dimana Investigator menyatakan : -----  
 “..Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan ...“; -----
- 20.10 Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakta menyebutkan Panitia (Terlapor III) telah memutuskan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara pada tanggal 13 Mei 2009, maka dari itu dan karenanya alasan Sanggahan yang disampaikan PT. Gema Persada Nusantara diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya dugaan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadi persaingan sehat, menjadi kabur. Dan karenanya, kesimpulan Investigator dalam menanggapi laporan tersebut dan mengkualifisir sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 dan menyatakan layak dilakukan pemeriksaan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar; -----

- 20.11 Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yang dikemukakan Investigator dalam LDP butir 15.6, adanya surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga resmi yang bertugas dan berwenang menilai permasalahan lelang, yang menjawab konsultasi PPK (Terlapor III), menjelaskan bahwa terbukti PT. Gema Persada Nusantara telah menyampaikan kondisi pembiayaan selain yang diminta oleh Kementerian Keuangan melalui Panitia Pengadaan selama proses evaluasi, dengan demikian perubahan tersebut merupakan tindakan *post bidding* dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkan menurut hukum adanya *post bidding* dimaksud; -----
- 20.12 Tentang PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL;-----  
 Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyampaikan data atau fakta, dan telah pula sangat naif berargumen dalam poin 17 LDP yang pada pokoknya mengatakan :-----  
 Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu :-----
- 20.12.1 *Loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----
- 20.12.2 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga.;-----
- 20.13 Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirta Sarana dengan tidak melengkapi atau mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----



- 20.13.1 Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebut diatas ternyata Investigator tidak lebih jauh mengemukakan fakta apakah PT. Gema Persada Nusantara ada melakukan koreksi sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan Terlapor I? Investigator hanya menyatakan Terlapor II saja yang tidak melakukan koreksi tetapi tidak menjelas perihal ada tidaknya koreksi dari PT. Gema Persada Nusantara. Dan, nalar Investigator mengatakan Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melakukan koreksi terhadap *loan proposal* adalah nalar yang terlalu naïf dan tidak berdasar karena Terlapor II sendiri sangat menghendaki memenangkan lelang tersebut, yang untuk itu telah banyak membuang biaya, waktu dan tenaga; -----
- 20.13.2 Bahwa Terlapor II sendiri telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II memang pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK (Terlapor III) melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktunya;-----
- 20.13.3 Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilaian dokumen penawaran yang disajikan dalam LDP (vide halaman 5 huruf d), ternyata sanggahan PT. Gema Persada Nusantara yang mengklaim bahwa dirinya yang paling baik (vide LDP butir 15.2 huruf (b) tidak sesuai fakta. Fakta berdasarkan hasil penilaian aspek teknis dan aspek *loan* (vide halaman 5 huruf d), ternyata PT. Gema Persada Nusantara nilainya tidak lebih baik dari Terlapor I. -----
- 20.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Investigator dalam LDP berkesimpulan wajar dan sudah seharusnya PT. Gema Persada Nusantara

dikalahkan dalam lelang *a quo*; dari dan karenanya tidak pada tempatnya Investigator memberikan kesimpulan : “ ... bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi.” ; -----

20.14.1 Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapor II adalah Investigator telah keliru dan Terlapor II sangat keberatan dalam LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1) dikatakan Terlapor II selaku agen SUPPLIER HANWHA CORP. Korea, karena Terlapor II tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang benar Terlapor II adalah selaku agen *supplier* SAMWON Corp.-

21. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C13): -----

21.1 Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor), dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing (penjelasan) ;-----

21.2 Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar karena PT. Gema Persada Nusantara juga mendapat kesempatan yang sama ;-----

- 21.3 Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horizontal adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena bahwa gugurnya PT. Gema Persada Nusantara dalam proses lelang dimaksud adalah karena *post bidding* setelah Panitia melakukan klarifikasi sebagaimana surat No. Pol: B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penilaian *Loan proposal* Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 ; -----
- 21.3.1 Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebagai perwujudan itikad baik dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengadaan antara lain adil/tidak diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang/Jasa. --
- 21.3.2 Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkan kembali *loan proposal* dengan mengadakan beberapa perubahan mengenai *management fee* dari 0,75% menjadi 1,00%, *commitment fee* dari 1,00% menjadi 0,75% dan *interest rate* dari 2,25% menjadi 1,75% adalah tindakan *post bidding*, mengingat PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk mencantumkan besaran *Credit Premium Risk* secara pasti dengan tidak merubah item selain yang diminta dari Depkeu RI/*Term and Condition* dengan rate yang pasti ; -----
- 21.3.3 Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukannya proses klarifikasi sebenarnya sudah gugur, karena *loan proposalnya* yang tidak memuat *Premium Risk* sehingga tidak dapat dinilai oleh Kementerian Keuangan ; -----
- 21.3.4 Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sama sekali tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo telah menjawab surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/1128/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor: 068/MUL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal tanggapan surat B/1128/X/2009/Sdelog yang menyatakan setelah berkoordinasi dengan Lender (Korea Exim Bank) bahwa permintaan perubahan *loan proposal* tidak perlu dilakukan, karena suku

bunga CIRR adalah *floating* yaitu berubah setiap tanggal 15 setiap bulannya, maka perhitungan waktu dapat dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga pada kurun waktu. -----

- 21.4 Pihak Terlapor III juga menegaskan bahwa :-----
- Penetapan Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Proyek KE TA. 2005 sebagai Terlapor III yang diduga melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar hukum, karena Polri/Panitia bukan merupakan obyek dari UU ini sebagaimana dimaksud :-----
- Pasal 1 angka (1): Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha ;-----
- Angka 5: Pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;-----
- Angka 6: Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;-----
- Pasal 22:-----
- ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat’. ;-----
- Pasal 39 ayat (4):-----
- “Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli dan atau pihak lain.” ;-----
- Bahwa Kapolri cq. Terlapor III adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yang apabila ada Keputusannya merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang kemudian mempermasalahkannya, maka hal ini masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: -----

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. ---

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/Pen/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A28); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep/II/2010 tanggal 8 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A29); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/II/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan jika Majelis Komisi menilai perlu, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yaitu terhitung mulai 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011 (*vide* bukti A41); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis

- Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A34, A35, A36, A37, A38, A39);---
28. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B3.1); -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 29.1 Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian Republik Indonesia; -----
- 29.2 Berita Acara Negosiasi Teknis No.Pol.BA/04/NEGTEK/KE.05/IX/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005 tanggal 8 September 2009; -----
- 29.3 Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----
- 29.4 Berita acara No. Pol: BA/04/Klarifikasi/KE.05/X/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005;-----
- 29.5 Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia Tender dan seluruh peserta tender; -----
30. Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
31. Menimbang bahwa Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
32. Menimbang bahwa Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8);-----

- 33.1 Pengadaan dengan sumber dana kredit ekspor dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama, penyampaian administrasi dan teknis. Kedua, penyampaian harga maupun pendanaannya. Dimungkinkan untuk dilakukan pembukaan penawaran secara 2 (dua) kali sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni pembukaan penawaran administrasi dan teknis, serta pembukaan penawaran harga; -----
- 33.2 Proyek kredit ekspor seperti tersebut dalam PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), penilaian administrasi dan teknis dilakukan oleh pemilik pekerjaan (*user*). Sedangkan metode pendanaannya dinilai oleh Menteri Keuangan. Sepanjang permintaan untuk melengkapi item yang kurang lengkap tersebut dari pihak Menteri Keuangan maka Panitia tidak melakukan kesalahan, berbeda halnya jika atas inisiatif sendiri; -----
- 33.3 Proyek ini merupakan kredit ekspor maka kewenangan Depkeu (Departemen Keuangan) mempunyai standar penilaian tersendiri apabila dirasa perlu untuk melengkapi item yang diminta agar bisa dinilai. Pada tataran evaluasi harus berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai dengan yang diminta untuk dilengkapi oleh Depkeu. Apabila peserta melengkapi ketentuan yang tidak diminta maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Depkeu tidak berwenang menilai hal lain selain *loan proposal*;-----
- 33.4 Pada saat peserta melengkapi item *loan proposal* yang diminta untuk dilengkapi dan ternyata ada item lain yang berubah maka menjadi mutlak kewenangan Panitia untuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *post bidding*. *Post bidding* sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah tindakan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi setelah penawaran dibuka. Demikian apabila peserta menambah yang tidak diminta sebelumnya dan penambahan tersebut pada tahap evaluasi maka dianggap *post bidding*;-----
- 33.5 Sesuai lampiran 1 Bab II A angka 1 (satu) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa penyampaian penawaran adalah sesuai dengan batas

waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Setelah dinyatakan ditutup maka tidak boleh lagi ada penawaran yang diterima. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran, dan setelah pembukaan lalu dilakukan evaluasi penawaran dari peserta tersebut. Sehingga apabila dalam suatu pelelangan memasukkan penawaran 2 (dua) kali tidak diperbolehkan;-----

34. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, Kepala Seksi Pinjaman dan Hibah III C, Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah III, Direktorat Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9);-----

34.1 Pengadaan Kapal Patroli Polri Tipe C merupakan proyek pengadaan yang didasarkan pada alokasi pembiayaan kredit ekspor tahun anggaran 2005 senilai US\$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta dolar). Sesuai surat Derembang Polri pada tanggal 27 Juli 2009, disampaikan bahwa peserta tender yang lolos adalah 3 peserta; 1. ANZ Singapore Branch dengan *supplier* Thornycroft Maritime Associates yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana, 2. NORD LB Girozentrale Singapore Branch dengan *supplier* Microscene Advanced Tech. Yang diageni oleh PT. Gema Persada Nusantara dan 3. Korea Exim Bank dengan *supplier* Samwon Corp. yang diageni oleh PT. Mitra Usaha Logindo. Ditindaklanjuti Depkeu dengan surat nomor S747/PU/2009 tanggal 5 Oktober 2009, disampaikan beberapa hal antara lain dari ketiga *loan proposal* tersebut hanya ANZ Singapore Branch yang lengkap sehingga financial proposal tersebut bisa dinilai. NORD LB Girozentrale Singapore Branch tidak mencantumkan *Credit Risk Premium* secara pasti sedangkan Korea Exim Bank tidak mencantumkan besaran tingkat suku bunga;-----

34.2 Pada proses pengadaan kredit ekspor, *supplier* membawa lender masing-masing. Yang diajukan lender pada saat tender adalah *loan proposal*, *loan* inilah yang diminta untuk dinilai oleh Depkeu. Menteri Keuangan yang nantinya akan melakukan negosiasi terhadap lender. Keterlibatan penuh Depkeu terjadi dalam negosiasi yang dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan siapa lender yang akan mendanai. Berdasarkan SOP



(Standar Operasional Prosedur) setelah menerima *loan proposal* dari Kementerian lembaga, maka Direktorat Pinjaman dan Hibah Depkeu menilai dengan mengacu pada 4 (empat) item yaitu *effective cost, net present value, grant element dan present of payment*. Apabila tidak bisa dihitung dan dinilai maka Depkeu akan mengembalikan kepada Kementerian lembaga melalui surat untuk dilengkapi kembali. Sifatnya rekomendasi dan keputusan penilaian ada di Kementerian lembaga dalam hal ini Panitia Pengadaan; -----

- 34.3 Pada *loan proposal* dengan lender NORD LB Girozentrale Singapore Branch tersebut bahwa dalam item *Credit Insurance Premium 'to be determined after the date before loan signing'*. Bahwa dalam menghitung *Credit Insurance Premium*, Bank seharusnya bisa menilai kebutuhan dan angka pada saat itu. Apabila NORD LB Girozentrale Singapore Branch dalam *loan proposal* pada item *Credit Insurance Premium* hanya mencantumkan angka '0' (nol) maupun tidak mencantumkan sama sekali angka *Credit Insurance Premium* maka tidak menjadi suatu masalah karena tidak membebani *Credit Insurance Premium* dan bisa dihitung; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, Direktur Utama PT. Gema Persada Nusantara, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B10*); -----
- 35.1 PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan besaran *Credit Insurance Premium* dalam *loan proposal* dan yang tertera adalah "*the lender will be able to provide a precise indication of the risk insurance at a date closer to the signing of the facility agreement*" karena mengikuti aturan yang tersebut dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) bahwa *Credit Insurance Premium* tidak termasuk bagian yang harus dilengkapi/diminta; -----
- 35.2 PT. Gema Persada Nusantara meminta revisi *loan proposal* kepada lender, setelah menerima surat dari Panitia yang meminta PT. Gema Persada Nusantara untuk melengkapi *loan proposal* pada item *Credit Insurance Premium* dengan cara PT. Gema Persada Nusantara menyampaikan kepada

pihak lender untuk mencantumkan item *Credit Insurance Premium* yang diminta dilengkapi oleh Depkeu supaya *loan proposal* bisa dinilai dan kewenangan dari pihak lender untuk mencantumkan besaran tingkat suku bunga sesuai mekanisme pasar;-----

36. Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I, Kepala Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 36.1 Analisa kewajaran harga Kapal dilihat dari estimasi *engineering* dengan melihat spek, detil *engine*, dan harga di RAB apakah cukup rinci;-----
- 36.2 Towing test merujuk pada spesifikasi kapal, dengan kecepatan kapal yang dibutuhkan sekitar 30-35 knot maka dilakukan perhitungan teoritis dengan cara mendapatkan kebutuhan *engine* yang diperlukan untuk menggerakkan kapal. Presisi pengujian dapat dilakukan dengan cara uji model kapal (*direct*);-----
37. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/V/2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 (*vide* bukti A58);-----
38. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SKB/01/M.PAN-RB/5/2011 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2011, dipandang perlu menyesuaikan jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang semula adalah 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011 disesuaikan menjadi 12 Mei 2011 sampai dengan 28 Juni 2011 (*vide* bukti A63); -----

39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 94.1/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A59); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Penyesuaian Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A73, A74); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II kepada Ahli tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti A72, B12); ----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 42.1 Analisa harga dan spesifikasi kapal merujuk kepada spesifikasi teknis kapal yang dipersyaratkan dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dihitung secara kasar yaitu per unit kapal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk *engine*, dan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk bodi kapal. Total perkiraan harga perhitungan kasar untuk 1 unit kapal patroli tipe C adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) hingga Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) beserta perlengkapan di dalamnya; -----
- 42.2 Komponen harga terbesar pada kapal patroli terdapat pada mesin, propulsi, genset, dan beberapa alat navigasi. Mahalnya harga per unit kapal antara lain juga disebabkan oleh bea masuk yang dibebankan Bea Cukai terhadap importir kapal serta lamanya proses pengadaan; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, PT. Krida Kreasi

Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B14); -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B14); -----
45. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C16): -----
- 45.1 Dalam pelaksanaan tender ini, Panitia Pengadaan melaksanakan proses penyampaian penawaran berdasarkan instruksi dalam Telegram Rahasia Kapolri TR 1251 dengan melakukan pembukaan penawaran sebanyak dua kali dengan jeda waktu dua jam antara pembukaan penawaran pertama dengan pembukaan penawaran kedua, dimana dalam jeda dua jam tersebut peserta tender diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas produk yang ditawarkan ; -----
- 45.2 Bahwa pelaksanaan pembukaan penawaran sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak dikenal dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan tender ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Panitia Tender telah melakukan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 45.3 Pengertian *Post bidding* berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah '*dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding*': -----
- 45.3.1 Berdasarkan pengertian tersebut di atas jelas dapat disimpulkan perilaku panitia yang meminta perbaikan kepada PT. Gema Persada Nusantara terkait item *Credit Risk Premium* yang tidak

tercantum pada *Loan proposal* Pelapor merupakan suatu bentuk *post bidding*; -----

- 45.4 Bahwa sesungguhnya item *Credit Risk Premium* ini tidak dipersyaratkan di dalam RKSS sebagaimana tertera dalam Bagian III tentang Persyaratan Harga dan Loan poin 2 huruf b tentang Persyaratan Loan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol. RKSS/NEGTEK/04/KE.05/VII/2009, yang berbunyi:-----  
 ‘*Loan proposal harus secara jelas mencantumkan tentang prosentase pendanaan dari Lender, Maturity, Grace Period, Repayment, Interest Rate, Commitment Fee, Management Fee serta Fee lainnya tetapi tidak termasuk Premi Asuransi Pinjaman yang diperhitungkan*’; -----
- 45.5 Bahwa yang dimaksud dengan *terms and conditions* sebagaimana tertera dalam isi surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 di atas adalah *Lender, Maturity, Grace Period, Repayment, Interest Rate, Commitment Fee, Management Fee serta Fee lainnya* sebagaimana tertera dalam Bagian III tentang Persyaratan Harga dan Loan poin 2 huruf b tentang Persyaratan Loan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol. RKSS/NEGTEK/04/KE.05/VII/2009;-----  
 Sehingga apabila dilihat dari isi surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 maka apabila diperintahkan kepada Pelapor melalui pihak Polri agar ‘*menyampaikan kembali loan proposal yang telah dilengkapi dengan terms and conditions dengan rate yang pasti*’ maka tindakan Pelapor yang mengubah beberapa item *terms and conditions* selain menambahkan *Credit Premium Risk* tersebut **tidak dapat dikategorikan sebagai Post bidding dan sah-sah saja**, karena apabila pelapor beranggapan bahwa *loan proposal* awal yang diajukan belum dirasa kepastian nilai dan prosentasenya maka pelapor diperbolehkan untuk mengubahnya dan tindakan penambahan atau perubahan yang dilakukan Pelapor tersebut memiliki dasar yang jelas yaitu surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----

- 45.6 Bahwa atas dasar analisa di atas maka Investigator menilai bahwa tindakan panitia yang secara sepihak menggugurkan PT. Gema Persada Nusantara dengan alasan *Post bidding* tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan diduga pengguguran PT. Gema Persada Nusantara terkait persyaratan kelengkapan *loan proposal*, merupakan suatu bentuk fasilitasi yang diberikan panitia untuk memenangkan PT. Krida Kreasi Tirtasarana; -----
- 45.7 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan harga per unit kapal patroli yang dilakukan oleh Saksi Ahli Bidang Perkapalan, harga yang wajar untuk setiap unit kapal yang dapat disampaikan dalam tender terkait adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah); -----
- 45.8 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, harga penawaran yang diajukan oleh PT. Krida Kreasi Tirta Sarana yang sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) adalah terlalu mahal dan tidak wajar; -----
- 45.9 Bahwa bila dilihat dari nilai pagu anggaran yang sebesar US\$ 30.000.000 dan harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan, maka seharusnya negara dapat memperoleh jumlah kapal patroli lebih banyak dari jumlah kapal yang ditawarkan oleh PT. Krida Kreasi Tirta Sarana; -----
- 45.10 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka tim investigator menyimpulkan terdapat potensi kerugian negara dalam Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005; -----
- 45.11 Persekongkolan Vertikal; -----  
Berdasarkan uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan kapal patroli kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006 namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tahun 2006 tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa namun prosesnya dibatalkan yang indikasinya terkait dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi adalah: -----

No	Pihak	Agen Supplier	Lender
1	PT. Mitra Usaha Logindo	Hanwha Corp Korea	Korea Exim Bank
2	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Microscene Advanced Pte Ltd	NORD LB Singapore Branch
3	PT. Gema Persada Nusantara	Thornycroft Maritime & Associate AUST	ANZ Singapore Branch

Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta sebagai berikut: -----

	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (\$)	Kuantitas	Harga (\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal;-----  
Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan*) ditemukan fakta sebagai berikut: -----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

- 45.12 Persekongkolan Horisontal; -----  
 Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu:-----  
 45.13 Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----  
 45.14 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga;-----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----

46. Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program



- Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
47. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 43/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A79); -----
  48. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 138/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A80); -----
  49. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Jangka Waktu Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A82, A83, A84); -----
  50. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

### TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPP”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Kesimpulan; -----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

**1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----**

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPP pada pokoknya menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: -----

1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan cara Terlapor II tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya Terlapor II sebagai peserta tender. Karena sebagaimana diketahui *loan proposal* dari Terlapor II tidak mencantumkan *interest rate* (besaran tingkat bunga) secara pasti. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan Terlapor II telah sengaja memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----

1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II yaitu dengan cara Terlapor III sebagai Panitia Tender melakukan sistem pembukaan penawaran dengan 2 (dua) tahap dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran kedua dengan hasil sebagai berikut: -----

	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (\$)	Kuantitas	Harga (\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor I mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada Terlapor II dan Terlapor I untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal. Selanjutnya berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan proposal*) ditemukan fakta sebagai berikut:-----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Terlapor III kepada PT. Gema Persada Nusantara. Namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan mengugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Terlapor III dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya langsung digugurkan namun Terlapor III justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Terlapor III justru menggugurkannya secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

## 2. Identitas Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I**, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720;-
- 2.2 **Terlapor II**, PT. Mitra Usaha Logindo, yang berkedudukan di Jalan Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta; -----
- 2.3 **Terlapor III**, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan;-----

## 3. Tentang Objek Perkara;-----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- 3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika);-----

#### 4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

##### 4.3.1 Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.3.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu: -----

1. Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti;-----

2. *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga (*interest rate*);-----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada

gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran;-----

- b. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya persekongkolan horizontal tersebut adalah: -----
1. Berita Acara No. Pol: BA/04/Klarifikasi/KE.05/X/2009 tentang klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*loan proposal*) Dalam rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005; -----
  2. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap panitia tender dan seluruh peserta tender; -----

4.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Investigator yang berkesimpulan tindakan PT. Mitra Usaha Logindo yang tidak memenuhi permintaan panitia tender untuk melakukan koreksi *loan proposal* tersebut dalam batas waktu yang ditentukan adalah sebagai bentuk kesengajaan untuk memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk ditetapkan sebagai pemenang tender;-----
- b. Bahwa penyelenggaraan tender pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan lelang internasional sebagaimana dimaksud Lampiran I Bab IV B.3.d dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sehingga penilaian baik teknis, harga maupun loan melibatkan kedutaan besar Negara Indonesia yang berada di Negara *supplier*, kedutaan besar Negara *supplier* yang berada

di Indonesia serta melibatkan Notaris Publik di Negara *supplier* dimaksud, sehingga dengan demikian proses penilaian dimaksud telah dilakukan secara transparan dan objektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tender internasional dimaksud; -----

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka terbukti tidak ada persekongkolan horizontal antara Terlapor I sebagai Pemenang Lelang dengan Terlapor II;-----

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyampaikan data atau fakta, dan telah pula sangat naif berargumen dalam poin 17 LDP yang pada pokoknya mengatakan: bahwa berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu: -----

1. *Loan proposal* PT Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----
2. *Loan proposal* PT Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga; -----

- b. Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta Tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirta Sarana dengan tidak melengkapi atau

mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebut diatas ternyata Investigator tidak lebih jauh mengemukakan fakta apakah PT. Gema Persada Nusantara ada melakukan koreksi sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan Terlapor I? Investigator hanya menyatakan Terlapor II saja yang tidak melakukan koreksi tetapi tidak menjelas perihal ada tidaknya koreksi dari PT. Gema Persada Nusantara. Dan, nalar Investigator mengatakan Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melakukan koreksi terhadap *loan proposal* adalah nalar yang terlalu naïf dan tidak berdasar karena Terlapor II sendiri sangat menghendaki memenangkan lelang tersebut, yang untuk itu telah banyak membuang biaya, waktu dan tenaga; ----
2. Bahwa Terlapor II sendiri telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II memang pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK (Terlapor III) melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktunya;-----
3. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilaian dokumen penawaran yang disajikan dalam LDP (vide halaman 5 huruf d), ternyata sanggahan PT.Gema Persada Nusantara yang mengklaim bahwa dirinya yang paling baik (vide LDP butir 15.2 huruf (b) tidak sesuai fakta. Fakta berdasarkan hasil penilaian aspek teknis dan aspek loan (vide halaman 5 huruf d), ternyata PT. Gema

Persada Nusantara nilainya tidak lebih baik dari Terlapor I;-----

c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Investigator dalam LDP berkesimpulan wajar dan sudah seharusnya PT. Gema Persada Nusantara dikalahkan dalam lelang *a quo*; dari dan karenanya tidak pada tempatnya Investigator memberikan kesimpulan : “ ... bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi.”; -----

- Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapor II adalah Investigator telah keliru dan Terlapor II sangat keberatan dalam LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1) dikatakan Terlapor II selaku agen SUPPLIER HANWHA CORP. Korea, karena Terlapor II tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang benar Terlapor II adalah selaku agen *supplier* SAMWON Corp.; -----

4.3.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sama sekali tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo telah menjawab surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/1128/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor: 068/MUL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Tanggapan surat B/1128/X/2009/Sdelog yang menyatakan setelah berkoordinasi dengan *Lender* (Korea Exim Bank) bahwa permintaan perubahan *loan proposal* tidak perlu dilakukan, karena suku bunga CIRR adalah *floating* yaitu berubah setiap tanggal 15 setiap bulannya, maka perhitungan waktu dapat dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga pada kurun waktu; -----

4.3.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----



- Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor II menyebutkan bahwa telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan Terlapor III untuk melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktu yang ditentukan. **Dalam hal ini Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor II tidak memasukkan kembali koreksi *loan proposal* sesuai dengan fakta di persidangan hasil dari pemeriksaan terhadap Terlapor II. Menurut Terlapor II sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa kekurangan yang terdapat pada *Loan proposal* karena tidak mencantumkan besaran tingkat suku bunga (*interest rate*) murni merupakan kewenangan dari pihak lender dan bukan kewenangan dari pihak agen. Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II hanya sebagai agen dalam tender ini dan kewenangan untuk membuat dan merubah *loan proposal* berada di pihak lender sehingga tuduhan dari Investigator tidak terbukti bahwa Terlapor II telah secara sengaja tidak memasukkan kembali koreksi *loan proposal* dengan tujuan untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai Pemenang;-----**

**5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----**

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

5.2.1 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.2.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran. Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal;-----
- b. Bahwa menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan

substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

- c. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya persekongkolan vertikal tersebut adalah: -----
1. Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian Republik Indonesia; -----
  2. Berita Acara Negosiasi Teknis No.Pol.BA/04/NEGTEK/KE.05/IX/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005 tanggal 8 September 2009; -----
  3. Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----
  4. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia Tender dan seluruh peserta tender; -----

5.2.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor I menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar; -----
- b. Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan

100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatif juridis tidak ada satu ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor I daripada penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor I telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi daripada peserta lain;-----

- c. Bahwa mengenai adanya *post bidding* yang dipersoalkan oleh PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketentuan sebagai berikut;-----
1. Lampiran I Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: Peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade related aid*, waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya; -----
  2. Lampiran I Bab I C.3.a.2. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: dalam mengevaluasi penawaran panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang-barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*);-----

- d. Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran I Bab IV B.3.d dari keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepada para peserta lelang internasional telah diberikan suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik administratif, teknis dan harga dengan ketentuan harus sesuai dengan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya;-----
- e. Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab I C.3.a.2. telah memberikan penegasan kepada para peserta lelang maupun bagi Panitia/Pejabat pengadaan dimana apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran maka Panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasi tersebut hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapi tidak diperbolehkan mengubah substansi penawaran dan juga kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi penawaran setelah penawaran

dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberi suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Panitia/Pejabat pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia barang/jasa;-----

- f. Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal patroli Polisi Kelas C Program Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 ini adalah merupakan pinjaman luar negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengirim *Loan proposal* asli dari masing-masing peserta atau yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atas *Loan proposal* masing-masing perusahaan tersebut;-----
- g. Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmen tersebut kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui kelayakan *Loan proposal* masing-masing perusahaan, maka dapat dilihat bahwa hanya *Loan proposal* dari ANZ Singapore Branch (PT. Krida Kreasi Tirtasarana) yang memiliki *Terms dan Conditions* yang lengkap, sedangkan *Loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) tidak mencantumkan besaran kredit risk premium secara pasti dan *Loan proposal* dari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha Logindo) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia (*Vide Surat Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departemen Keuangan No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Perihal Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005*); -----

- h. Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, maka Panitia Pengadaan telah mengirimkan surat kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo, dengan tujuan agar *Loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) mengirim kembali khususnya besaran kredit risk premium dan untuk *Loan proposal* dari Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengan catatan bahwa tidak mengubah item selain yang diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;-----
- i. Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitia kepada PT. Gema Persada Nusantara untuk mengirim kembali *Loan proposal* khususnya besaran kredit risk premium yang diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantara mengirim *Loan proposal* tersebut yaitu: -----
1. Credit Risk Premium 6%; -----
  2. Management Fee semula 0,75% dirubah menjadi 1,00%;
  3. Commitment Fee Semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%;
  4. Interest Rate semula 2,25% dirubah menjadi 1,75%; --
- Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang bersangkutan (*Vide Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara Nomor: 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009, Perihal Penyampaian Loan proposal Asli*);
- j. Bahwa berdasarkan pengiriman *Loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara tersebut terjadi beberapa perubahan dari semula sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengan surat Panitia yang memberi peringatan agar tidak merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan;-----

k. Bahwa selain isi dari lampiran Bab I B.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tersebut juga oleh panitia setelah menerima surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian *Loan proposal*, dan langsung mengirim surat permintaan *Loan proposal* baru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengan catatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, merubah atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawaran, jadi PT. Gema Persada Nusantara seharusnya hanya mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukan mengubah lainnya; -----

- Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tentang: -----
  - a. Management Fee dari 0,75% menjadi 1.00%;-----
  - b. Commitment Fee semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%; -----
  - c. Interest rate semula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; --

Dimana hal tersebut telah diperingati oleh panitia dan juga telah diatur dalam lampiran Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka; -----

5.2.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa analisa Investigator bahwa fakta adanya perubahan kuantitas kapal dalam Penawaran ke II PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) yang naik 100% atau lebih telah



mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wajar, dan fakta tersebut dikatakan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawaran, adalah analisa yang sangat keliru dan tidak berdasar karena: -----

1. Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran tersebut telah dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor III) bahwa peserta tender diperkenankan untuk meningkatkan tawaran sebarang besarnya dari Penawaran I, dan ketentuan itu tercantum pula dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS). Dan, jeda waktunya sendiri dari Penawaran I ke Penawaran II hanya 15 menit; -----
  2. Sebagai peserta tender yang berharap menang adalah sangat wajar apabila dalam Penawaran I ternyata berada dibawah peserta lain kemudian meningkatkan penawarannya dalam Penawaran II diatas Penawaran I peserta lain; -----
  3. Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penawaran ke II kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor II melebihi 100% dari Penawaran I namun penawaran Terlapor II tetap berada dibawah Penawaran ke II PT. Gema Persada Nusantara; dimana Terlapor II kuantitas 70, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara kuantitasnya 75 atau ada kelebihan 5 diatas penawaran Terlapor II. Keadaan yang demikian itu jelas telah sangat keliru dan tidak beralasan Investigator berpendapat adanya penawaran yang tidak wajar dari Terlapor II; -----
- b. Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimana ternyata Investigator tidak mempertimbangkan faktanya bahwa harga

yang ditawarkan Terlapor II dalam Penawaran I maupun Penawaran ke II berada diatas harga PT. Gema Persada Nusantara; yaitu Terlapor II sebesar US\$ 30.000.000,- sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Penawaran ke II US\$ 29.998.002,- yang berarti harga PT. Gema Persada Nusantara lebih bagus (kecil) daripada Terlapor II;-----

1. Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, yaitu baik kuantitas maupun harga dimenangkan PT. Gema Persada Nusantara, tentu terlalu naif Investigator menduga adanya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor III;-----

c. Bahwa tentang penetapan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara adalah sebagai keputusan Terlapor III. Adanya *post bidding* itu tidak ada fakta yang membuktikan telah menguntungkan Terlapor II yang juga tidak dapat memenangkan tender tersebut. Namun karena Investigator dalam mengemukakan fakta-fakta menyangkut *post bidding* dimaksud tidak sesuai fakta atau telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan keputusan *post bidding* pada tanggal 13 Mei 2009, sehingga tindakan menggugurkan itu dapat diartikan supaya peserta tender hanya tinggal Terlapor I dan II saja, yang berarti telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III, maka Terlapor II perlu pula menanggapi;-----

d. Bahwa dalam LDP di bagian Fakta Lain poin 14 mengenai *post bidding*, Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8 mengemukakan: pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia melaksanakan evaluasi dan ditemukan adanya perubahan pada *loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara, yaitu:

-----

No	Item Perubahan	Proposal loan
	13 Mei 2009 (semula)	18 September 2009
1	Interest rate: 2,25%	1,75%

2	Management Fee: 0,75%	1,00%
3	Commitment Fee: 1,00%	0,75%

Panitia memutuskan bahwa PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding*;-----

- e. Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bahwa pada tanggal **13 Mei 2009** Panitia melakukan evaluasi dan memutuskan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* tidak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam LDP butir 14.4, 14.5 dan 14.6; yaitu; ---
1. Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melengkapi *Loan proposal* yang kurang, akan tetapi tidak merubah item yang lainnya (sesuai dengan Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/ 2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009);-----
  2. Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada Nusantara memberitahukan bahwa asli *Loan proposal* dikeluarkan dari NORD LB SINGAPORE dengan Supplier Microscene Advanced Technologies, Pte. Ltd.. (sesuai dengan surat PT. Gema Persada Nusantara Nomor 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009);-----
  3. Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmasi *Loan proposal* Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009;-----
- f. Tidak sejalan dengan fakta berdasarkan jawaban sanggahan PPK sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang menjelaskan: "...bahwa *loan proposal* dari NORD LB Singapore yang diajukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tanggal 23 Oktober 2009 untuk memenuhi permintaan Panitia Pengadaan sesuai dengan surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009,

- ternyata telah mengalami perubahan dari *loan proposal* yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2009”;-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam butir 14.4, 14.5, 14.6, dan butir 15.3 huruf b sebagaimana dikemukakan diatas, tidak mungkin pada tanggal 13 Mei 2009 telah ada keputusan *post bidding* karena pemberitahuan dari Panitia (Terlapor III) kepada PT. Gema Persada Nusantara dan Terlapor II untuk melengkapi *Loan proposal* yang kurang itu sendiri baru dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 (Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009); ---
- h. Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telah salah dalam menilai fakta dan berkesimpulan sebagaimana dalam LDP bagian ANALISA DUGAAN PELANGGARAN (halaman 11 alinea terakhir) yang menyatakan Panitia tidak konsisten dalam menerapkan aturan tender; dimana Investigator menyatakan: “..Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan ;---
- i. Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakta menyebutkan Panitia (Terlapor III) telah memutuskan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara pada tanggal

13 Mei 2009, maka dari itu dan karenanya alasan Sanggahan yang disampaikan PT. Gema Persada Nusantara diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya dugaan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadi persaingan sehat, menjadi kabur. Dan karenanya, kesimpulan Investigator dalam menanggapi laporan tersebut dan mengkualifisir sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 dan menyatakan layak dilakukan pemeriksaan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar; -----

- j. Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yang dikemukakan Investigator dalam LDP butir 15.6, adanya surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga resmi yang bertugas dan berwenang menilai permasalahan lelang, yang menjawab konsultasi PPK (Terlapor III), menjelaskan bahwa terbukti PT. Gema Persada Nusantara telah menyampaikan kondisi pembiayaan selain yang diminta oleh Kementerian Keuangan melalui Panitia Pengadaan selama proses evaluasi, dengan demikian perubahan tersebut merupakan tindakan *post bidding* dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkan menurut hukum adanya *post bidding* dimaksud; -----

5.2.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor),

dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing (penjelasan);-----

- b. Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar karena PT. Gema Persada Nusantara juga mendapat kesempatan yang sama; -----
- c. Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horizontal adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena bahwa gugurnya PT. Gema Persada Nusantara dalam proses lelang dimaksud adalah karena *post bidding* setelah Panitia melakukan klarifikasi sebagaimana surat No. Pol: B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penilaian *Loan proposal* Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005;-----
- d. Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebagai perwujudan itikad baik dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengadaan antara lain adil/tidak diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang/Jasa;-----
- e. Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkan kembali *Loan proposal* dengan mengadakan beberapa perubahan mengenai *management fee* dari 0,75% menjadi 1,00%, *commitment fee* dari 1,00% menjadi 0,75% dan *interest rate* dari 2,25% menjadi 1,75% adalah tindakan *post bidding*, mengingat PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk

mencantumkan besaran *Credit Premium Risk* secara pasti dengan tidak merubah item selain yang diminta dari Depkeu RI/*Term and Condition* dengan *rate* yang pasti; -----

- f. Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukannya proses klarifikasi sebenarnya sudah gugur, karena *loan proposalnya* yang tidak memuat *Premium Risk* sehingga tidak dapat dinilai oleh Kementerian Keuangan; -----

5.2.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor III menyebutkan adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang membahas mengenai pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap yang diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan POLRI baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (kredit ekspor). Pada Telegram Kapolri maupun di dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dokumen Pengadaan, tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga maupun kuantitas kapal antara penawaran pertama dengan penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing. **Dalam hal ini Majelis Komisi menilai mengenai penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap dikarenakan Terlapor III sebagai Panitia Tender melaksanakan perintah Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006. Hal tersebut bukanlah merupakan inisiatif dari Terlapor III selaku Panitia Tender untuk melakukan penawaran dengan 2 (dua) tahap sehingga**

Majelis Komisi menilai bahwa kesalahan tidak terdapat pada Terlapor III. Namun, Majelis menilai bahwa pelaksanaan penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah tidak dibenarkan mengingat hal tersebut melanggar Keppres 80 Tahun 2003 pada lampiran I Bab II A angka 1 huruf e mengenai penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Majelis menilai bahwa pelaksanaan metode evaluasi penawaran 2 (dua) tahap yang dilakukan Panitia berpotensi mengurangi persaingan, karena hasil dari penawaran pertama telah diketahui oleh masing-masing peserta tender sehingga pada penawaran kedua berkurang tingkat kompetisinya. Majelis Komisi menyatakan setuju dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/156/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengenai pencabutan Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang penggunaan metode evaluasi dua tahap dan merubah pembukaan dan evaluasi penawaran dalam pengadaan barang/jasa yang semula dilaksanakan 2 (dua) kali menjadi 1 (satu) kali sesuai yang tertuang dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;-----

- b. Bahwa terdapat perbandingan analisa harga rekapitulasi perkiraan biaya pembuatan Kapal Patroli Tipe C ;-----
1. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ahli, Ir. Triwilaswandio W.P., M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November yaitu; -----

<b>Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C</b>			
No.	Keterangan	Harga Minimal	Harga Maximal
1	Konstruksi Lambung dan Geladak	Rp. 864.500.000,00	Rp. 932.325.000,00
2	Painting	Rp. 145.000.000,00	Rp. 157.000.000,00



3	Perlengkapan Lambung/deck & interior	Rp. 522.670.000,00	Rp. 558.221.000,00
4	Propulsi Dan Permesinan	Rp. 1.922.342.250,00	Rp. 2.206.440.750,00
5	Perlengkapan Listrik	Rp. 141.300.000,00	Rp. 148.900.000,00
6	Perlengkapan Navigasi	Rp. 137.700.000,00	Rp. 138.200.000,00
7	Radio Komunikasi	Rp. 36.000.000,00	Rp. 37.000.000,00
8	Peralatan Keselamatan	Rp. 19.200.000,00	Rp. 20.000.000,00
9	Inventaris khusus	Rp. 45.000.000,00	Rp. 47.500.000,00
10	Sea Trial & Dokumen Kapal	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
	<b>Nett Biaya Produksi</b>	<b>Rp. 3.913.712.250,00</b>	<b>Rp. 4.325.586.750,00</b>
	<b>Margin Profit Galangan (15%)</b>	<b>Rp. 587.056.837,50</b>	<b>Rp. 648.838.012,50</b>
	<b>PPN (10%)</b>	<b>Rp. 391.371.225,00</b>	<b>Rp. 432.558.675,00</b>
	<b>Total Biaya Produksi (Rupiah)</b>	<b>Rp. 4.982.140.312,50</b>	<b>Rp. 5.406.983.437,50</b>

2. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ahli, Dr. Ir. Sunaryo selaku Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia;-

<b>Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C (dari Dr. Ir. Sunaryo)</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen Biaya</b>	<b>Harga (RP)</b>
1	Konstruksi	Rp. 1.200.000.000,00
2	Permesinan	Rp. 1.000.000.000,00
3	Perlengkapan Kapal	Rp. 500.000.000,00
4	Percobaan dan Commisioning	Rp. 200.000.000,00
5	Biaya Administrasi	Rp. 100.000.000,00
6	Biaya pihak ke tiga	Rp. 400.000.000,00
7	Pajak	Rp. 400.000.000,00
8	Lain-lain	Rp. 200.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp. 4.000.000.000,00</b>

3. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis kedua Ahli diatas, bahwa Majelis menyimpulkan harga terendah Ahli adalah Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dan

harga tertinggi Ahli adalah Rp. 5.406.983.437,50 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ; -----

4. Analisa harga oleh Majelis Komisi, bahwa Majelis menilai tidak ditemukan ketidakwajaran harga pada penawaran kedua yang dapat menimbulkan *mark up* pada tender ini setelah dibandingkan dengan hasil analisa harga Ahli tersebut diatas; -----

<b>Berdasarkan USD 1= IDR 9469,95</b>					
<b>(Diambil kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia pada bulan November 2009)</b>					
No	Berdasarkan RKS	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1	Harga Per unit	Rp. 5.655.454.140	Rp. 3.920.559.300	Rp. 5.502.040.950	Rp. 3.439.343.790,75
2	Quantity RKS	45 unit	45 unit	45 unit	45 unit
3	Quantity RKS x harga per unit	Rp. 254.495.436.300	Rp. 176.425.168.500	Rp. 247.591.842.750	Rp. 154.770.470.583,75
4	Perbedaan dengan RKS		69%	97%	61%
No	Berdasarkan Penawaran II	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1	Harga per unit	Rp. 5.655.454.140	Rp. 3.920.559.300	Rp. 5.502.040.950	Rp. 3.439.343.790,75
2	Quantity Penawaran	45 unit	70 unit	50 unit	75 unit
3	Quantity x Harga per unit	Rp. 254.495.436.300	Rp. 274.439.151.000	Rp. 275.102.047.500	Rp. 257.950.784.306,25
4	Quantity benefit		25 unit	5 Unit	30 Unit
5	Financial benefit		Rp. 98.013.982.500	Rp. 27.510.204.750	Rp. 103.180.313.722,5
6	Perbedaan harga dengan perkiraan tertinggi Ahli	Rp. 248.470.702,5 (4,6%)	(-) Rp. 1.486.424.137,5 (-27,5%)	Rp. 95.057.512,5 (1,75%)	(-) Rp. 1.967.639.646,75 (-36,4%)

**6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----**

- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----*

- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirta Sarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. s/d 2.2 Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.4 Unsur Bersekongkol; -----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
  - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
  - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
  - d. *menciptakan persaingan semu*; -----
  - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----

- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1.4 bagian Tentang Hukum, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena **tidak terbukti** terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----*

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.1.5. Bagian Tentang Hukum persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti Terlapor III telah bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam Penawaran yang dilakukan dengan 2 tahap untuk memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan kuantitas penawarannya dan menjadikan Terlapor I sebagai pemenang;-----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----  
*“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----*

- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor III yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*; -----
- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. s/d 2.3 Bagian Tentang Hukum di atas.-----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
- 6.6.2 *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”*-----
- 6.6.3 Bahwa Terlapor III yaitu sebagai Panitia Tender hanya melaksanakan perintah dari Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan hal tersebut bukanlah atas inisiatif dari Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1.5 Bagian Tentang Hukum di atas;---
- 6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----  
*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --*

Bahwa tindakan Terlapor III dalam melakukan sistem penawaran dengan 2 (dua) tahap bukan merupakan suatu bentuk fasilitas terhadap Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibandingkan penawaran awal dan hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.2 Bahwa Tindakan dari Terlapor II yang tidak memasukkan koreksi *loan proposal* kembali kepada pihak panitia karena kewenangan merubah *loan proposal* ada di pihak lender dan Terlapor II hanya sebagai agen dalam tender ini. Hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**; -----

#### 7. Tentang Kesimpulan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

7.1 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II; -----

7.2 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II; -----

#### 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa Terlapor III hanya menjalankan perintah dari Kapolri melalui bentuk Telegram (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan bukan atas inisiatif sendiri dalam menerapkan sistem penawaran 2 (dua) tahap; --

8.2 Bahwa Terlapor III telah benar menyatakan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara; -----

8.3 Bahwa Terlapor II tidak melakukan perbaikan pada *loan proposal* karena hal tersebut murni kewenangan dari pihak lender dan bukan kewenangan Terlapor II sebagai pihak agen; -----

8.4 Bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

**9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

### MEMUTUSKAN

**1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.** -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Shobi Kurnia, S.H. dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis Komisi,**

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

**Anggota Majelis Komisi,**

Ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

**Anggota Majelis Komisi,**

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

**Panitera,**

Ttd.

Ttd.

Shobi Kurnia, S.H.

Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Syara'nie